



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SIAK

INDEKS KERUKUNAN BERAGAMA



2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SIAK**

INDEKS KERUKUNAN BERAGAMA



2022

TIM PENYUSUN

INDEKS KERUKUNAN BERAGAMA TAHUN 2022

Diterbitkan oleh:

Pemerintah Daerah Kabupaten Siak
Bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak

Pengarah:

Ari Setiadi Gunawan, B.St, S.H

Penanggung Jawab Teknis:

Nelli Yuliarsi, SST

Penyunting/Editor:

Nelli Yuliarsi, SST

Penulis dan Pengolahan Data:

Andromeda Prima Satya Winarso, S.Tr.Stat

Desain Layout

Andromeda Prima Satya Winarso, S.Tr.Stat

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
1. Pendahuluan.....	1
1.1 Umum.....	3
1.2 Tujuan.....	8
1.3 Manfaat.....	8
1.4 Sumber Data.....	9
1.5 Sistematika Penyajian.....	9
2. Metodologi.....	11
2.1 Dimensi dan Indikator.....	13
2.2 Pengertian Kerukunan Beragama.....	17
2.3 Pembentukan Indeks.....	23
3. Hasil dan Pembahasan.....	33
3.1 Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama.....	35
4. Penutup.....	49
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Implikasi Kebijakan.....	52
Daftar Pustaka.....	55
Lampiran.....	57

DAFTAR TABEL

INDEKS KERUKUNAN BERAGAMA

2.1	Matriks Penyusun Indeks Kerukunan Beragama.....	26
3.1	Kategorisasi Kerukunan Beragama.....	35
3.2	Skor Indeks Kerukunan Beragama di Indonesia, 2017-2021.....	36
3.3	Skor Indeks Kerukunan Beragama di Indonesia Menurut Indikator, 2021.....	37
3.4	Skor Indeks Kerukunan Beragama di Kabupaten Siak, 2022.....	40

DAFTAR GAMBAR

INDEKS KERUKUNAN BERAGAMA

2.1	Alur Penentuan Responden.....	24
3.1	Indeks Kerukunan Beragama Berdasarkan Provinsi di Indonesia, 2021.....	38
3.2	Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Riau, 2018-2022.....	39
3.3	Indeks Kerukunan Beragama Menurut Kecamatan, 2022.....	41
3.4	IKB Dimensi Toleransi Berdasarkan Kecamatan, 2022.....	43
3.5	IKB Dimensi Kerjasama Berdasarkan Kecamatan, 2022.....	45
3.6	IKB Dimensi Kesenjangan Berdasarkan Kecamatan, 2022.....	47

PENDAHULUAN



1 PENDAHULUAN

1.1 UMUM

Kerukunan merupakan isu yang selalu kontekstual dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena lapisan sosial masyarakat-nya sangat beragam baik dari sisi keyakinan maupun etnisitas yang sudah terbentuk sejak pra-kemerdekaan. Migrasi antar penduduk baik melalui jalur kultural (perdagangan) maupun politik (kepentingan antar dua kerajaan) membentuk corak masyarakat nusantara yang beragam jauh sebelum kemerdekaan. Seperti suku Melayu yang diduga berasal dari Kerajaan Malayu, kerajaan yang pernah ada di kawasan Sungai Batang Hari, Jambi. Kebijakan transmigrasi Orde Baru tahun 1970-1990an semakin menyemarakkan keanekaragaman tersebut. Pada saat ini, Provinsi Riau sudah menjadi provinsi yang dihuni oleh berbagai macam suku seperti suku Melayu, Minangkabau, Jawa, Batak, dan lain-lain.

Ancaman terhadap kerukunan memang selalu muncul setiap saat, bahkan semakin menguat pasca reformasi. Sebut saja, kasus Gereja Yasmin dan HKBP di Bogor, Jawa Barat. Kasus penolakan sebagian masyarakat Papua Barat terhadap Masjid Raya Manokwari. Kasus konflik Poso, Ambon, dan Mamasa. Kasus de-legitimasi kelompok Ahmadiyah dan Syiah di beberapa daerah. Beberapa kelompok LSM seperti Setara Institute dan The Wahid

Institute menunjukkan adanya kecenderungan anarkisme melalui isu agama menguat di Indonesia, khususnya pasca reformasi. Kehadiran kelompok Islam yang bercorak fundamentalis banyak menginisiasi terjadinya kericuhan sosial itu. Semua ini menunjukkan kalau kerukunan antar dan intra umat beragama selalu terancam oleh berbagai faktor.

Apa yang telah dilakukan oleh negara? Sejak tahun 1965, pemerintah RI telah mengeluarkan PP (Peraturan Pemerintah) No. 1 tahun 1965 tentang pencegahan penodaan dan penyalahgunaan agama. Pada masa ORBA Perpres ini ditetapkan menjadi UU no 5 tahun 1969. Dalam praktiknya, UU ini menimbulkan perdebatan di masyarakat. UU ini oleh sebagian kalangan dijadikan sebagai alat untuk mendelegitimasi kelompok tertentu. Misalnya keberadaan Ahmadiyah di Indonesia digugat berdasarkan UU ini. Regulasi tentang kerukunan umat beragama ini sebenarnya dapat dilihat mulai dari UUD 1945 sebagai salah satu sumber hukum tertinggi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada pasal 29, khususnya ayat 2 . Pada pasal 29 ayat 2 itu dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan serta meyakini agama dan kepercayaan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kebebasan beragama di Indonesia sesuai dengan nurani tiap orang. Namun yang terpenting dari kebebasan itu, adalah tanggung jawab dan kemauan untuk saling menjaga dan memberi ruang bagi kebebasan yang lain. Inilah yang menjadi dasar dari kerukunan tersebut.

Selanjutnya beberapa regulasi yang dianggap terkait dengan kerukunan beragama adalah UU No 1/PNPS/1965 tentang larangan penodaan dan penyalahgunaan agama. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 1 /Ber/Mdn/1965 tentang pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah tentang jaminan pemeluk agama dalam melaksanakan ajaran agamanya. SK Menteri 9 Agama dan Menteri Dalam Negeri no.1/1979 tentang tata cara penyiaran agama dan aturan bantuan luar negeri terhadap lembaga swasta untuk kegiatan keagamaan. Surat edaran Menteri Agama RI tentang penyelenggaraan hari raya No.MA/432.1981. Paling anyar adalah Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 dan Nomor 9 tahun 2006. Selain itu salah satu regulasi yang terkait dengan kebebasan beragama adalah UU 39/1999. UU ini muncul setelah Indonesia meratifikasi aturan HAM. Khusus yang terkait dengan agama adalah pasal 22 yang mengandung makna bahwa setiap warga Negara Indonesia dijamin oleh Negara untuk memeluk agama dan keyakinan tertentu. Pasal ini sendiri semakna dengan UUD 45 pasal 29.

Peran pemerintah memang sangat dibutuhkan dalam merawat dan menjaga rakyat agar tidak terjatuh dalam konflik. Peran itu tidak harus selalu berujung pada pembuatan regulasi yang sifatnya multitafsir. Peran itu bisa dilakukan dengan mendorong masyarakat secara mandiri menjaga kerukunan. Tetapi di lain pihak, negara tidak bisa membangun semangat ‘pembatasan’ kreatifitas umat beragama. Itulah sebabnya prolegnas tentang UU Kerukunan

masih terus mendapat kritik tajam dari publik (Editorial Media Indonesia. 2014). Kerukunan bagi orang Indonesia adalah keniscayaan. Kerukunan beragama berarti hubungan sesama umat beragama dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun (Hamdan, 2008). Masyarakat Indonesia telah memiliki pengalaman panjang tentang merawat kerukunan (Hamdan, 2008). Masyarakat Indonesia pun memiliki mekanisme kultural untuk mendamaikan keragaman dan perbedaan etnik atau agama yang sakral sekalipun. Ia lazim disebut kearifan lokal, local wisdom, sebuah kebijaksanaan yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, kelompok yang menginginkan perdamaian dan kerukunan juga muncul dimana-mana. Baik dalam bentuk organisasi sosial maupun individu seperti Gus Dur, Johan Efendi, Cak Nur dan tokoh lainnya.

Artinya, kalau pun ada konflik atau kekerasan yang terjadi bersamaan dengan itu muncul pula inisiasi perdamaian baik dalam konteks perseorangan maupun kelompok. Itulah dinamika keagamaan di Indonesia. Penelitian Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Riau tidak banyak dilakukan. Boleh dikatakan tidak ada kajian populer tentang ini di Provinsi Riau Mengapa? Karena penelitian tentang kerukunan biasanya lebih banyak dikaitkan dengan situasi yang khas. Situasi yang khas dimaksud adalah adanya konflik di wilayah tersebut atau ada

citra tertentu yang berkaitan dengan kerukunan.

Provinsi Riau merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk dan warisan budaya yang beragam. Khususnya pada Kabupaten Siak dimana Kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya dan Kesultanan Siak pernah berdiri tentu saja akhirnya memiliki banyak keragaman agama dan budaya. Letaknya yang berada di pesisir Pulau Sumatera juga cocok untuk para transmigran dari berbagai latar belakang untuk berkumpul di Kabupaten Siak. Hal inilah yang mendasari keberagaman umat beragama yang ada di Kabupaten Siak. Adapun Seluruh jenis rumah ibadah seperti masjid, gereja, klenteng, pura dan lainnya dapat di temukan di seluruh penjuru Kabupaten Siak yang semakin membuktikan keberagaman yang ada di Kabupaten Siak.

Keberagaman ini juga yang dapat menjadi kerawanan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika kerukunan tidak dapat dijaga, maka kesenjangan antar umat beragama akan semakin terbentuk dan konflik-konflik pun pada akhirnya tidak dapat terhindarkan. Oleh karena itu, sebagai langkah antisipasi, perlu disusun suatu ukuran yang dapat menggambarkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Siak sehingga konflik dapat dicegah dan kerukunan dapat makin ditingkatkan. Untuk mencapai hal ini, dibutuhkan suatu data dan informasi yang cukup untuk mendapatkan gambaran yang presisi dan akurat terkait kondisi kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Siak.

Data dan informasi kependudukan merupakan data strategis yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Data penduduk pada masa lampau dan saat ini bermanfaat untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Proyeksi jumlah penduduk pada masa mendatang merupakan sumber yang sangat penting sebagai dasar perencanaan kebijakan ke depan.

Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini adalah penduduk, memegang peranan penting dalam proses pembangunan suatu wilayah negara. Selain sebagai pelaku dalam pembangunan, penduduk juga sebagai tujuan akhir dari suatu pembangunan. Oleh sebab itu, penataan dan pengembangan yang berkaitan erat dengan penduduk harus direncanakan dengan matang.

Dalam proses perencanaan pembangunan, data dan informasi kependudukan menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan. Perkembangan penduduk perlu dicermati, seperti komposisi dan distribusi penduduk. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat diingkatkan.

1.2 TUJUAN

Publikasi Indeks Kerukunan Beragama disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memotret realitas kerukunan umat beragama dalam hubungannya dengan kehidupan sosial keagamaan;

2. Mengetahui tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia;
3. Mengetahui peta variasi kerukunan yang terjadi di masyarakat dan wilayah Indonesia.

1.3 MANFAAT

1. Memberikan informasi dan masukan bagi instansi/Lembaga terkait peta indeks kerukunan umat beragama di Indonesia dalam bentuk data GIS (Geographic Information Systems);
2. Menjadi bahan kebijakan bagi pemerintah Indonesia dalam rangka membangun iklim/kondisi kerukunan umat beragama yang lebih kondusif;
3. Menyediakan referensi bagi akademisi, pakar, dan para pemerhati kerukunan dan sosial keagamaan sebagai bahan kajian lebih lanjut

1.4 SUMBER DATA

Data yang disajikan pada Publikasi Indeks Kerukunan Beragama Kabupaten Siak Tahun 2022 bersumber dari pendataan Survei Indeks Kerukunan Beragama dengan sampel yang diambil dari Blok Sensus Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2022 sebanyak 15 Blok Sensus atau sebanyak 150 responden menggunakan metode *Pencil And Paper Interview*.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Publikasi ini tersusun dalam 3 (tiga) bab dan ditambah dengan lampiran yang berisikan tabel-tabel, dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II METODOLOGI, meliputi Penjelasan Teknis dan Metodologi.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN, meliputi Angka Indeks Kerukunan Beragama Kabupaten Siak

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN



METODOLOGI

2 METODOLOGI

2.1 DIMENSI DAN INDIKATOR

Untuk memahami data yang disajikan dalam publikasi ini, perlu dipahami terlebih dahulu beberapa penjelasan teknis seperti konsep dan definisi yang digunakan. Penulisan teknis ini diharapkan agar pengguna data memiliki persepsi yang sama dan sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam publikasi ini.

2.1.1 DEFINISI PENDUDUK

Dalam Sensus Penduduk 2010, pencacahan penduduk menggunakan konsep “de jure” atau konsep “dimana seseorang biasanya menetap/bertempat tinggal” (usual residence) dan konsep “de facto” atau konsep “dimana seseorang berada pada saat pencacahan”. Untuk penduduk yang bertempat tinggal tetap, dicacah dimana mereka biasanya bertempat tinggal. Penduduk yang sedang bepergian 6 bulan atau lebih, atau yang telah berada pada suatu tempat tinggal selama 6 bulan atau lebih, dicacah dimana mereka tinggal pada saat pencacahan. Penduduk yang menempati rumah kontrak/sewa (tahunan/bulanan) dianggap sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap.

Sejak pelaksanaan SP2020 pada tahun 2020, terdapat pembaharuan konsep penduduk yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik menjadi semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.

2.1.2 UMUR

Umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau sama dengan umur pada waktu ulang tahun yang terakhir. Sebagai contoh, seseorang penduduk berumur 7 tahun 11 bulan maka dicatat berumur 7 tahun. Seseorang yang berumur kurang dari 1 tahun dicatat berumur 0 tahun. Untuk pencatatan umur bayi dalam satuan bulan maupun hari dilakukan hal yang serupa, yaitu dilakukan pembulatan ke bawah.

2.1.3 SUKU BANGSA

Suku bangsa adalah kelompok etnis dan budaya masyarakat yang terbentuk secara turun temurun. Sebagai bagian dari sistem budaya masyarakat, identitas dan atribut kesukuan dari suatu kelompok masyarakat akan diwariskan pada generasi berikutnya. Secara kultural, identitas dan atribut suku bangsa langsung melekat pada setiap orang, sesuai dengan suku bangsa dari kedua orang tuanya.

Secara umum, suku bangsa penduduk Indonesia ditentukan mengikuti garis paternalistik (ayah/laki-laki), misalnya Suku Jawa dan Suku Batak. Dalam hal ini, laki-laki

suku Batak akan memberikan keturunan yang juga bersuku Batak. Walaupun demikian, terdapat beberapa suku bangsa di Indonesia yang mengikuti garis maternalistik (ibu/perempuan) seperti Suku Minangkabau.

Seperti halnya cara penentuan status kewarganegaraan responden, penentuan suku bangsa responden juga hanya merujuk pada pengakuan atau pendapat responden. Walaupun demikian, jika responden mengalami kesulitan menentukan suku bangsanya, petugas pencacah dapat membantu menelusurinya dengan menanyakan suku bangsa dari ayah/ibu responden.

2.1.4 KELOMPOK SUKU BANGSA

Kelompok Suku Bangsa Berdasarkan buku ensiklopedia suku bangsa di Indonesia dan merujuk pada buku pedoman pengolahan SP2010, jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia secara keseluruhan mencapai lebih dari 1.300 suku bangsa. Selain jenisnya yang beragam, jumlah atau ukuran populasi dari setiap jenis suku bangsa juga sangat bervariasi. Suku Jawa yang tersebar pada hampir setiap wilayah teritorial Indonesia, populasinya mencapai sebesar 95,2 juta jiwa atau sekitar 40,0 persen dari populasi penduduk Indonesia. Di lain pihak, suku-suku seperti Suku Bantik, Wamesa, Una, Lepo Tau dan Halmahera jumlah populasinya masing-masing kurang dari 10 ribu jiwa.

Berdasarkan pertimbangan besarnya cakupan jenis suku bangsa di Indonesia dan ukuran populasi setiap suku bangsa yang sangat bervariasi, analisis mengenai komposisi

penduduk menurut suku bangsa dalam penyusunan publikasi ini dilakukan melalui pendekatan kelompok suku bangsa. Sesuai dengan metode klasifikasi yang digunakan, suku-suku bangsa yang ada di Indonesia secara keseluruhan dapat dikelompokkan menjadi sebanyak 31 kelompok suku bangsa. Sejalan dengan itu, keseluruhan analisis mengenai suku bangsa dalam publikasi ini merujuk pada 31 kelompok suku bangsa tersebut.

2.1.5 AGAMA

Pertanyaan tentang agama dalam Pendataan Indeks Kerukunan Beragama ditanyakan untuk semua anggota rumah tangga termasuk anak-anak dan balita. Agama yang dicakup meliputi sebanyak 6 (enam) jenis agama yang secara resmi diakui oleh pemerintah dan satu agama/kepercayaan lainnya. Secara keseluruhan jenis agama yang dcakup dalam SP2010 meliputi:

1. Islam
2. Kristen
3. Katolik
4. Hindu
5. Budha
6. Khonghucu

Sesuai dengan ketentuan pada Buku Pedoman Pencacah Survei Kerukunan Beragama, agama yang dianut oleh responden ditentukan berdasarkan jawaban/pengakuan responden. Kepada responden juga ditanyakan agama yang dianut oleh anggota rumah tangga lainnya terutama mereka yang masih anak-anak, petugas pencacah hanya mencatat

sesuai dengan jawaban responden. Dalam pelaksanaan pencacahan ini, petugas pencacah tidak diperbolehkan memberikan penilaian tertentu, baik dengan katakata maupun dengan ekspresi, atas jawaban yang diberikan responden.

2.2 PENGERTIAN KERUKUNAN BERAGAMA

Dalam laporan survei ini, konsepsi dasar yang digunakan untuk menarik indikator adalah pengertian kerukunan sebagaimana dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006/8 Tahun 2006, yaitu: “Keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Untuk keperluan mendapatkan rumusan indikator, konsep kerukunan di atas disandingkan dengan konsep para ahli, antara lain: A.Mukti Ali, Menteri Agama 1971-1978, mengatakan bahwa "Kerukunan hidup beragama adalah suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing -masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing hidup sebagai pemeluk agama yang baik, dalam keadaan rukun dan damai”

Bahrul Hayat, dalam bukunya *Mengelola Kemajemukan*, menyebutkan setidaknya ada tiga prinsip dasar untuk menjamin agar agama menjadi faktor integrasi bangsa, yaitu, prinsip mengakui (*to accept*), menghargai (*to respect*) eksistensi agama lain serta kerjasama (*to cooperate*). Prinsip resiprokal adalah prinsip saling bahu membahu (*to take and give*) dan sama-sama mengambil manfaat dari eksistensi bersama dalam mencapai tujuan bersama.

Konsepsi kerukunan lainnya oleh Hasbullah Bakri, dalam bukunya *Pendekatan Dunia Islam dan Dunia Kristen* mengatakan bahwa kerukunan beragama dalam pengertian praktis dapat diartikan koeksistensi secara damai antara satu atau lebih golongan agama dalam kehidupan beragama. Sementara penulis lainnya, Amir Syarifuddin, mengatakan, "kerukunan hidup antarumat beragama adalah suatu cara untuk mempertemukan, atau mengatur hubungan luar antara orang-orang berlainan agama dalam proses bermasyarakat, jadi kerukunan antar umat beragama tidak berarti menyatukan agama-agama yang berbeda."

Dari pengertian kerukunan di atas dapat dilihat beberapa persamaan esensial, yaitu:

- a) Kerukunan umat beragama adalah keadaan atau kondisi kehidupan umat beragama, yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing,

- b) Dalam interaksi tersebut tidak merendahkan agama satu atas agama yang lain, dengan kata lain setara dalam menjalankan agamanya, juga tidak mencampuradukkan dan melanggar norma-norma agama.
- c) Bekerjasama dalam membangun masyarakat, dengan prinsip saling bahu membahu (to take and give) dan sama-sama mengambil manfaat dari eksistensi bersama dalam mencapai tujuan bersama bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa kerukunan hidup umat beragama ialah: "suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945". Berdasarkan rumusan itulah Survei 2018 menarik tiga unsur untuk dijadikan dimensi utama dalam pengumpulan data, yaitu:

- 1) Toleransi;
- 2) Kesetaraan;
- 3) Kerjasama.

2.2.1 TOLERANSI UMAT BERAGAMA

Toleransi adalah sikap atau sifat menenggang, yaitu menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Adapun Toleransi sebagaimana dimaknai oleh Margareth Sutton adalah kemampuan dan

kemauan seorang/individu dan masyarakat umum untuk menghargai dan berhati-hati terhadap hak-hak orang golongan kecil/minoritas dimana mereka hidup dalam peraturan yang dirumuskan oleh mayoritas.

Makna yang lain, menurut Davit Little, seorang dosen di *Practice of Religion, Ethnicity and International Conflict, School of Divinity*, Universitas Harvard mempunyai arti: 1) menghormati pandangan orang lain, dan 2) tidak menggunakan pemaksaan atau kekerasan kepada orang lain. Toleransi diartikan juga sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama di dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.⁸ Toleransi antar agama adalah kesediaan seseorang untuk menerima atau bahkan menghargai orang lain yang agamanya berbeda atau bahkan yang tak disetujuinya sehingga orang tersebut tetap punya hak yang sama sebagai warga negara (Sulvivan, Pierson, dan Marcus 1982: 2).

Dari sejumlah makna toleransi yang dikonsepskan para ahli tadi, dapat ditarik dua makna besar, yaitu:

1. menerima,
2. menghormati orang lain yang berbeda keyakinan /kepercayaan dengan dirinya.

Selanjutnya dari dua makna ini dikembangkan lagi maknanya masing-masing dan masing-masing makna tersebut dijadikan sub indikator sebagai dasar penarikan pertanyaan dalam kuesioner. Antara lain:

a. Menerima (penerimaan)

- 1) Memberi kesempatan berinteraksi pada orang yang berbeda;
- 2) Menciptakan kenyamanan;
- 3) Tidak menggunakan kekuatan terhadap dan paksaan terhadap kepercayaan dan praktek yang menyimpang;
- 4) Penghargaan pada keragaman budaya;
- 5) Mengenali sikap tidak toleran.

b. Menghormati

- 1) Kesediaan untuk menghargai;
- 2) Menghargai dan menghormati;
- 3) Berhati-hati terhadap hak orang lain.

2.2.2 KESETARAAN UMAT BERAGAMA

Konsep tentang kesetaraan dimaknai antara lain sebagai pandangan dan sikap hidup menganggap semua orang adalah sama dalam hal dan kewajiban. Hak atas melaksanakan agama beribadah dan kewajiban terhadap kehidupan bernegara dan bersosialisasi dengan penganut agama lain. 9 Ukuran kesetaraan dari penelusuran berbagai sumber diperoleh sebagai berikut:

a. Tingkatan Yang Sama

- 1) Tidak ada superioritas;
- 2) Tidak diskriminatif;

- 3) Hubungan timbal balik

b. Punya Kesempatan Yang Sama

- 1) Memberi kebebasan melakukan aktifitas keagamaan bagi orang lain;
- 2) Berhati-hati (menjaga) terhadap hak orang lain .

c. Perlindungan

- 1) Perlindungan terhadap perbedaan (agama);
- 2) Perlindungan terhadap penghinaan (agama).

2.2.3 KERJASAMA UMAT BERAGAMA

Kerjasama adalah tindakan saling bahu membahu (to take and give) dan sama-sama mengambil manfaat dari eksistensi bersama kerjasama. Tindakan ini menggambarkan keterlibatan aktif individu bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati pada berbagai dimensi kehidupan, seperti kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan.

Pengertian lain adalah realitas hubungan sosial dalam bentuk tindakan nyata." Misalnya, dalam tindakan tolong menolong atau gotong royong antar kelompok agama. Koentjaraningrat menjelaskan ketjasama dapat terwujud karena adanya interaksi antara satuan-satuan yang aktif. (Koentjaraningrat, dkk., 2003:79). Sedangkan Ashutosh Varshney melihat ketjasama dalam bentuk hubungan ikatan--inter-komunal atau jaringan dan yang mengintegrasikan dua pemeluk agama. Dalam hal ini Robert Putnam menyebut hubungan ini sebagai modal sosial yang menjembatani (bridging); kemudian hubungan antarpemeluk di luar ikatan atau organisasi yang beranggotakan seagama, adalah modal sosial

yang mengikat (bonding). Selanjutnya Varshney! membagi jaringan menjadi dua bentuk:

- a) **asosiasional**, yakni sebagai bentuk ikatan kewargaan ke dalam organisasi bisnis, ikatan profesi, klub olah raga, dan serikat buruh;
- b) **quotidian**, adalah hubungan keseharian yang terbentuk ke dalam ikatan yang tidak membutuhkan organisasi, atau berupa interaksi kehidupan yang sederhana dan rutin, seperti saling kunjung antara keluarga yang berbeda agama, kegiatan makan bersama, berpartisipasi bersama dalam upacara-upacara hari kemerdekaan, mengizinkan anak-anak mereka untuk bermain bersama di lingkungan. (lihat Varshney, 2009)

Interaksi yang tersirat dalam konsep relasi (kerjasama) dalam penelitian ini adalah 'interaksi sosial' (termasuk sosial keagamaan), yaitu jaringan hubungan antara dua orang atau lebih atau antara dua golongan atau lebih yang menjadi syarat bagi kehidupan bermasyarakat (Koentjaraningrat, dkk., 2003:90). Tindakan kerjasama menempati variabel tertinggi dari kerukunan karena kerjasama bisa terwujud manakala toleransi dan kesetaraan sudah berada pada kondisi yang baik.


2.3 PEMBENTUKAN INDEKS

Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas dan/atau sudah menikah di Kabupaten Siak. Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 300 sampel responden. Tingkat kesalahan penarikan sampel (*margin of error*) sebesar 5,00 persen.

Penentuan sampel pengambilan sampel secara dilakukan dengan teknik acak berjenjang (*multistage clustrered random sampling*). Penarikan sampel diawali dengan memilih Kecamatan secara acak. Selanjutnya di tiap kecamatan dipilih sebanyak 15 desa/kelurahan. Kemudian di tiap desa/kelurahan dipilih 2 Blok Sensus. Tahap terakhir adalah memilih 10 Kepala Keluarga (KK) sampel di masing-masing blok sensus sehingga didapatkan total sebanyak 300 responden. Dengan pengambilan lokasi sampel sebanyak ini diharapkan survei akan dapat merepresentasikan (generalisasi) jawaban sikap seluruh masyarakat beragama dalam hal hubungan mereka dengan pemeluk agama lainnya. Pemilihan *Primary Sampling Unit* (PSU) atau unit utama sampel pada tahap ini dilakukan secara acak dan proporsional. Tahap selanjutnya adalah memilih sepuluh anggota rumah tangga yang dilakukan secara random dalam Blok Sensus untuk setiap Desa/Kelurahan terpilih.

Adapun teknik pengambilan sampel seperti yang dijelaskan pada paragraph di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Alur Penentuan Responden



2.3.1 PENGUMPULAN DATA

Survei ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara tatap muka dengan menggunakan instrumen daftar pertanyaan (kuesioner). Wawancara dilakukan oleh petugas wawancara yang telah dilatih sebelumnya untuk keperluan survei ini. Jumlah petugas wawancara yang diterjunkan sebanyak 19 orang. Pelatihan (couching) terhadap petugas wawancara dilakukan oleh tim peneliti Badan Pusat Statistik dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Siak. Wawancara dilakukan pada bulan September 2023. Untuk memastikan wawancara dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, dilakukan pengecekan (spot check) oleh tim peneliti terhadap 20 persen dari jumlah total sampel.

2.3.2 TEKNIS ANALISIS DATA

Data penelitian ini dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis frekuensi dan tabulasi silang (cross tabulation) digunakan untuk menyajikan gambaran deskriptif indeks kerukunan secara umum dalam Kabupaten Siak. Dalam penelitian Indeks Kerukunan Beragama (IKB) Kabupaten Siak Tahun 2022, statistik inferensial yang digunakan adalah analisis Structural Equation Modeling (SEM).

2.3.2 VARIABEL, ITEM, DAN PENGUKURAN

Berikut ini adalah penjabaran dimensi, sub dimensi dan indikator-indikator yang digunakan yang membentuk Indeks Kerukunan Beragama berdasarkan dimensi, subdimensi dan indikator beserta skala ukur.

Tabel 2.1 Matriks Penyusun Indeks Kerukunan Beragama

DIMENSI	SUBDIMENSI	INDIKATOR	SKALA UKUR
(1)	(2)	(3)	(4)
Toleransi Umat Beragama	Menerima	<p>Tingkat keberatan responden:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hidup bertetangga dengan penganut agama lain Berteman dengan penganut agama lain Penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya Anak-anak Anda bermain dan berteman dengan anak-anak penganut agama lain 	<p>Pilihan Jawaban:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sangat keberatan Keberatan Tidak Keberatan Sangat Tidak Keberatan

DIMENSI	SUBDIMENSI	INDIKATOR	SKALA UKUR
(1)	(2)	(3)	(4)
	Menghormati	<p>Tingkat Kesulitan yang dialami responden dalam melaksanakan hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan ibadah di lingkungan Anda tinggal 2. Melaksanakan ibadah ketika orang lain melaksanakan perayaan hari besar keagamaan 3. Mengenakan simbol/ekspresi keagamaan, seperti dalam berpakaian, penggunaan atribut, dsb.di tempat umum 4. Mencari makanan yang baik menurut keyakinan Anda 	<p>Pilihan jawaban:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat sulit 2. Sulit 3. Mudah 4. Sangat mudah

DIMENSI	SUBDIMENSI	INDIKATOR	SKALA UKUR
(1)	(2)	(3)	(4)
Kesetaraan Umat Beragama	Hak yang sama	<p>Tingkat kesetujuan responden terhadap pernyataan-pernyataan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua kelompok agama harus diberi hak untuk menyiarkan ajaran agamanya 2. Saya memperlakukan pemeluk agama lain sama seperti memperlakukan pemeluk seagama 3. Saya mendukung kerabat/saudara saya berbuat baik kepada pemeluk agama lain 4. Warga negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi kepala daerah (gubernur/ walikota/bupati) 5. Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Presiden Republik Indonesia 	<p>Respon jawaban:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sangat tidak setuju 2. tidak setuju 3. setuju 4. sangat setuju

DIMENSI	SUBDIMENSI	INDIKATOR	SKALA UKUR
(1)	(2)	(3)	(4)
		6. Setiap siswa berhak mendapat pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya	
	Kesempatan yang sama	<p>Pengalaman responden mendapat perlakuan berbeda/diskriminatif karena agama yang dianut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di lingkungan tempat tinggal 2. Di lingkungan sekolah 3. Di tempat bekerja 4. Ketika mengurus layanan publik 	<p>Pilihan jawaban:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ya; jika ya, apa bentuknya? 2. Tidak
Kerjasama Umat Beragama	Asosiasional	<p>Partisipasi responden dalam organisasi-organisasi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi keagamaan di tingkat lokal (remaja masjid, perkumpulan jemaat gereja, dsb. 2. Organisasi keagamaan tingkat nasional 	<p>Respon jawaban:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukan Anggota 2. Anggota Tidak Aktif 3. Anggota Aktif 4. Pengurus

DIMENSI	SUBDIMENSI	INDIKATOR	SKALA UKUR
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. Organisasi sosial tingkat desa (karang taruna, dewan desa/kelurahan, lembaga ketahanan masyarakat desa, dsb.) 4. Organisasi/perkumpulan lintas agama (FKUB, Forum Lintas Iman, dsb.) 5. PKK atau kelompok arisan 6. Kelompok sosial media (spt. Facebook, twitter, WhatsApp, dsb.) 7. Lainnya, sebutkan:	
	<i>Quotidian</i>	Frekuensi responden melakukan hal-hal berikut: 1. Berkunjung ke rumah penganut agama lain 2. Makan bersama dengan teman yang menganut agama lain 3. Berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan yang melibatkan penganut agama lain, seperti kerja bakti, temu warga, dsb.	Respon jawaban: 1. Tidak pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Sangat sering

DIMENSI	SUBDIMENSI	INDIKATOR	SKALA UKUR
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>4. Membantu teman atau tetangga penganut agama lain yang mengalami kesulitan atau musibah</p> <p>5. Ikut kerja bakti membersihkan rumah ibadah agama lain</p> <p>6. Terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi/koperasi yang beranggotakan lintas agama</p>	



INDEKS KERUKUNAN BERAGAMA

3 INDEKS KERUKUNAN BERAGAMA

3.1 INDEKS KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

3.1.1 IKB NASIONAL TAHUN 2021

Angka survei secara nasional dan provinsi dapat dipahami sebagai nilai yang diperoleh pada lima kategorisasi:

Tabel 3.1 Kategorisasi Kerukunan Beragama

0,00 – 20,00	Sangat Rendah
21,00 – 40,00	Rendah
41,00 – 60,00	Sedang
61,00 – 80,00	Tinggi
80,00 – 100,00	Sangat Tinggi

Sumber : Puslitbang Kementerian Agama, 2021

Nilai kerukunan umat beragama yang didapatkan, digunakan sebagai gambaran atas capaian pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah mengetahui berapa skor rata-rata kerukunan nasional; berapa skor rata-rata provinsi? Pertanyaan berikutnya; faktor apa yang mempengaruhi kerukunan, baik itu pada peristiwa aktual ataupun beberapa isu yang masih cukup aktual.

Menurut hasil yang telah di rilis Kementerian Agama Republik Indonesia, Nilai indeks kerukunan umat beragama di Indonesia dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.2 Skor Indeks Kerukunan Beragama di Indonesia, 2017-2021

Tahun	Indeks KUB	Kategori
(1)	(2)	(3)
2017	72,27	Tinggi
2018	70,90	Tinggi
2019	73,83	Tinggi
2020	67,46	Tinggi
2021	72,39	Tinggi

Sumber : Puslitbang Kemenag, 2019-2022

Berdasarkan Tabel 3.2, Indeks Kerukunan Umat Beragama di Indonesia mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir dimana pada tahun 2017 berada pada nilai 72,27 kemudian turun menjadi 70,90 pada tahun 2018 sebelum akhirnya kembali meningkat menjadi 73,83 di tahun 2019. Angka Indeks KUB kemudian turun menjadi 67,46 pada tahun 2020 namun berhasil ditingkatkan kembali menjadi 72,39 pada tahun 2021. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, Indeks Kerukunan Beragama tetap masih berada dalam rentang kerukunan tinggi.

Angka Indeks yang fluktuatif tidak menjadi suatu masalah selama tidak terjadi perubahan yang terlalu drastis dalam suatu wilayah. Peran dari Pemerintah adalah menjaga supaya angka Indeks Kerukunan Beragama di Indonesia terus berada pada kategori tinggi bahkan bisa terus meningkat melalui kebijakan-kebijakan yang dapat menjadi jembatan penghubung antar umat beragama di Indonesia yang sangat beragam.

Tabel 3.3 Skor Indeks Kerukunan Beragama di Indonesia Menurut Indikator, 2021

Indikator Penyusun	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Toleransi	72,37	64,15	68,72
Kerjasama	75,40	68,68	73,41
Kesetaraan	73,72	69,54	75,03


Sumber : Puslitbang Kemenag, 2019-2022

Berdasarkan Tabel 3.3, jika dilihat dari indikator penyusun Indeks Kerukunan Beragama selama 3 tahun terakhir, andil antar indikator tidak terlalu berbeda jauh dimana pada tahun 2019, indikator Kerjasama merupakan indikator dengan skor paling tinggi yaitu 75,40. Pada tahun 2020, meskipun seluruh skor indikator mengalami penurunan, skor indikator seluruhnya masih berada dalam kategori tinggi dengan skor tertinggi pada indikator Kesetaraan dengan 69,54. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dimana indikator Kesetaraan kembali menjadi indikator dengan skor tertinggi sebesar 75,03 sedangkan indikator dengan skor paling rendah adalah toleransi yang masih berada di angka 68,72.

3.1.2 IKB PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021

Jika dilihat untuk masing-masing Provinsi di Indonesia, maka sebaran nilai Indeks Kerukunan Beragama pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:


Gambar 3.1 Indeks Kerukunan Beragama Berdasarkan Provinsi di Indonesia, 2021



Sumber : Puslitbang Kemenag, 2021

Jika dilihat dari Gambar 3.1, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021, Skor Indeks Kerukunan Beragama Provinsi Riau berada di angka 69,20. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus karena jika diurutkan, Provinsi Riau menempati posisi 3 terendah skor Indeks Kerukunan Beragama dari 34 Provinsi di Indonesia hanya berada di atas Provinsi Kalimantan Selatan dan Aceh.

Gambar 3.2 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Riau, 2018-2022



Sumber : Puslitbang Kemenag, 2018-2022

Di atas menunjukkan nilai Indeks Kerukunan Beragama Provinsi Riau selama 5 tahun terakhir. Dapat diketahui bahwa nilai Indeks Kerukunan di Provinsi Riau cukup fluktuatif. Pada tahun 2019 hingga 2020 nilai Indeks Kerukunan Beragama masih berada pada skor dibawah 70,00 dan mengalami peningkatan menjadi 73,30 pada tahun 2020 sebelum kembali mengalami penurunan menjadi 69,20 pada tahun 2021. Pada tahun 2022, dapat dilihat bahwa berdasarkan angka Indeks Kerukunan Beragama sementara yang disampaikan dalam konferensi

pers Kementrian Agama Republik Indonesia menunjukkan Indeks Kerukunan Beragama Provinsi Riau ada pada nilai 74,32.

3.1.3 INDEKS KERUKUNAN BERAGAMA KABUPATEN SIAK TAHUN 2022

Tabel 3.4 Skor Indeks Kerukunan Beragama di Kabupaten Siak


No	Variabel	Indeks	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Toleransi	72,46	Tinggi
2	Kerjasama	60,25	Sedang
3	Kesetaraan	78,33	Tinggi
	Indeks Keseluruhan	72,75	Tinggi

Sumber: Survei Kerukunan Beragama Kabupaten Siak, 2022

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa indeks keseluruhan dari tiga dimensi Toleransi, Kerjasama dan Kesetaraan pada tahun 2022 berada pada angka 72,75 atau berada pada kategori tinggi. Artinya, kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Siak sudah baik sebagaimana yang telah menjadi angan sosial bersama. Dua dimensi yang mendapatkan respon paling tinggi adalah Kesetaraan dan Toleransi dengan skor masing-masing 78,35 dan 72,46. Ini berarti ada kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap nilai, lokus sosial, dan kemauan untuk bekerjasama dalam membangun kerukunan umat beragama di wilayah mereka cukup tinggi. Berbeda dengan dimensi kerjasama yang saat ini berada pada skor 60,25. Meskipun terdapat selisih cukup jauh dengan dua indikator lainnya, angka ini masih termasuk ke dalam kategori sedang. Fenomena ini juga sejalan dengan

pola antar indikator penyusun IKB Provinsi Riau tahun 2021 dimana indikator Toleransi juga merupakan indikator dengan skor paling rendah.

Gambar 3.3 Indeks Kerukunan Beragama Menurut Kecamatan, 2022



Gambar 3.2 menunjukkan nilai Indeks Kerukunan Beragama di Kabupaten Siak berdasarkan Kecamatan. Dari 14 Kecamatan di Kabupaten Siak, terdapat 9 kecamatan dengan nilai Indeks Kerukunan Beragama lebih tinggi dibandingkan angka kabupaten (72,75) dan terdapat 5 Kecamatan dengan nilai Indeks Kerukunan Beragama lebih rendah dibandingkan nilai kabupaten.


Di Kabupaten Siak, kecamatan dengan nilai Indeks Kerukunan Beragama tertinggi adalah Kecamatan Dayun dengan skor indeks 75,87 dan diikuti oleh Kecamatan Lubuk Dalam dengan skor 75,14 dan Kecamatan Minas dengan skor 74,69. Sementara itu kecamatan dengan nilai indeks paling rendah adalah Kecamatan Mempura dengan skor 67,22 tepat di bawah Kecamatan Sungai Apit dengan skor 69,77.

Secara garis besar, nilai Indeks Kerukunan Beragama Kabupaten Siak di seluruh Kecamatan sudah berada di kategori Tinggi (60-80). Artinya kondisi kerukunan beragama di Kabupaten Siak sudah baik. Meskipun begitu, nilai Indeks ini masih dapat ditingkatkan baik melalui sosialisasi kehidupan beragama oleh pemerintah, memfasilitasi acara-acara keagamaan maupun non-keagamaan yang dapat mempererat kebersamaan dan kerjasama, meningkatkan budaya toleransi demi keamanan dan kenyamanan seluruh umat beragama di Kabupaten Siak untuk melaksanakan ibadahnya.

3.1.2.2 DIMENSI TOLERANSI

Dimensi Toleransi salah satunya menunjukkan seberapa bebas umat beragama dapat menjalankan ibadahnya tanpa gangguan dan seberapa umat beragama saling menghargai di suatu wilayah. Dimensi Toleransi di Kabupaten Siak menunjukkan nilai 72,46. Angka ini sudah termasuk dalam kategori tinggi. Adapun untuk kondisi Indeks per kecamatan dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3.4 IKB Dimensi Toleransi Berdasarkan Kecamatan



Gambar 3.3 menunjukkan nilai Indeks Kerukunan Beragama di Kabupaten Siak berdasarkan dimensi Toleransi dan Kecamatan. Dari 14 Kecamatan di Kabupaten Siak, dapat dilihat bahwa keseluruhan dimensi Toleransi berada pada kategori tinggi (61 – 80).


Nilai dimensi toleransi paling tinggi ada di Kecamatan Dayun dengan nilai indeks 77,36 diikuti oleh Kecamatan Koto Gasib dengan nilai indeks 75,00 kemudian Kecamatan Minas dengan nilai indeks 74,44. Sedangkan nilai dimensi toleransi paling rendah ada di Kecamatan Sungai Apit dengan 64,72 dan sedikit di atasnya terdapat Kecamatan Mempura dengan nilai indeks 69,98.

Secara umum, dimensi toleransi di Siak sudah cukup tinggi. Artinya masyarakat Kabupaten Siak dapat dibilang memang memiliki budaya saling menghormati antar umat beragama. Begitu juga umat beragama baik mayoritas maupun kaum minoritas dapat dibilang juga bisa melakukan ibadah di Kabupaten Siak dengan tanpa gangguan dari umat beragama lainnya. Namun nilai ini bisa terus ditingkatkan melalui pesan-pesan yang disampaikan dalam khotbah-khotbah setiap agama untuk dapat terus meningkatkan kesadaran toleransi antar umat beragama.

3.1.2.3 DIMENSI KERJASAMA

Berdasarkan masing-masing dimensi, dapat dilihat keberagaman indeks kerukunan beragama. Dimensi pertama adalah dimensi Kerjasama yang digambarkan dari Gambar 3.4:

**Gambar 3.5 IKB Dimensi Kerjasama Berdasarkan
Kecamatan**




Dari 14 kecamatan di Kabupaten Siak, terdapat 6 kecamatan dimana nilai Indeks Kerukunan Beragama pada dimensi Kerjasama termasuk kategori tinggi (61-80) sedangkan 8 kecamatan lainnya berada di kategori sedang (41-60). Kecamatan Dayun memiliki nilai dimensi Kerjasama paling tinggi di Kabupaten Siak dengan nilai 65,97 diikuti oleh Kecamatan Koto Gasib dengan nilai indeks 64,44. Sedangkan Kecamatan Sungai Apit memiliki nilai dimensi Kerjasama paling rendah yaitu dengan 50.83 dengan di atasnya terdapat Kecamatan Minas dengan 55,83.

Secara umum, dimensi Kerjasama antar umat beragama di Kabupaten Siak berada di kategori sedang. Artinya kebersamaan antar umat beragama untuk saling bekerja sama untuk saling membantu dan terlibat dalam kegiatan keagamaan satu sama lain tidak terlalu tinggi. Hal ini dapat ditingkatkan salah satunya dengan intervensi melalui khotbah atau dakwah masing-masing agama untuk mendukung Kerjasama antar umat beragama atau melalui *event-event* keagamaan yang difasilitasi oleh Pemerintah supaya dapat melibatkan umat beragama lainnya.

3.1.2.4 DIMENSI KESETARAAN

Dimensi Kesetaraan menjelaskan kesetaraan hak dan kewajiban ketika masyarakat Kabupaten Siak dilekatkan dengan agama yang dianutnya. Kesetaraan yang dimaksud meliputi kesetaraan hak untuk melaksanakan ibadah atau acara-acara keagamaan, kesetaraan dalam bermasyarakat, kesetaraan dalam dunia organisasi dan politik, kesetaraan dalam menerima bantuan dan sebagainya.

Gambar 3.6 IKB Dimensi Kesetaraan Menurut Kecamatan



Secara keseluruhan, nilai Indeks Kerukunan Beragama pada dimensi Kesenjangan sudah sangat baik. Seluruh Kecamatan memiliki nilai di atas 70,00 dan seluruhnya berada pada kategori Tinggi (61-80) bahkan terdapat 4 Kecamatan dengan kategori Sangat Tinggi (81-100) yaitu Kecamatan Lubuk Dalam (85,99), Minas (85,35), Dayun (84,29) dan Kerinci Kanan (81,89). Nilai indeks dimensi Kesenjangan paling rendah adalah Kecamatan Sungai Apit dengan skor 71,44 dan dibawahnya terdapat Kecamatan Mempura dengan skor 70,35.

Dapat disimpulkan bahwa penduduk di Kabupaten Siak jika dilihat dari sisi agama atau kepercayaan yang di anut sudah memiliki kesetaraan baik di dalam hal melaksanakan ibadahnya, mendirikan tempat ibadah, kesetaraan dalam organisasi, politik dan bermasyarakat, kesetaraan dalam hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, dan lain sebagainya. Fenomena ini merupakan salah satu nilai budaya positif yang harus terus dilestarikan demi kenyamanan kehidupan beragama seluruh penduduk Kabupaten Siak. Adapun dimensi kesetaraan juga masih dapat ditingkatkan lagi melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberi kesempatan lebih pada kaum minoritas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan di Kabupaten Siak.



PENUTUP

4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak bersama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak pada Tahun 2022, jika melakukan adopsi instrumen yang digunakan oleh Kementrian Agama pada Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa “pada populasi umat beragama di Kabupaten Siak sebanyak 477.550 orang pada tahun 2022, diperoleh angka indeks kerukunan antar umat beragama:

1. Skor Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2022 sebesar 72.75 dan telag berada dalam kategori rukun tinggi (rentang skor 80,00 – 100,00). Nilai ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka IKB Provinsi Riau dengan skor 69,20. Sayangnya nilai Indeks Kerukunan Beragama belum dapat dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Riau dikarenakan keterbatasan data.
2. Dengan tingkat kepercayaan 95%, margin error 1.35%, survei kerukunan umat beragama cenderung tidak berubah dari berbagai aspek. Dapat menjawab tujuan penelitian, tentang berapa skor rata-rata kerukunan nasional dan variasi antar provinsi. Dengan kata lain, data yang tersedia dapat digunakan untuk menyusun kebijakan terhadap kerukunan beragama pada tingkat Kabupaten Siak.

3. Skor Indeks kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Siak Tahun 2022 berdasarkan dimensi Toleransi Umat Beragama adalah 72,46, Kesetaraan Umat Beragama 78,33, dan Kerjasama Umat Beragama 60,25. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan membangun kerukunan adalah kerja pemeliharaan dan perjuangan untuk menuju masyarakat yang harmonis, sejahtera, adil, dan makmur.
4. Nilai Indeks Kerukunan Beragama di Kabupaten Siak menurut Kecamatan dapat disimpulkan bahwa Kecamatan dengan nilai IKB tertinggi adalah Kecamatan Dayun dengan skor 75,87 diikuti oleh Kecamatan Lubuk Dalam dengan skor 75,14. Adapun skor IKB paling rendah adalah Kecamatan Mempura dengan skor 67,22 tepat di bawah Kecamatan Sungai Apit dengan skor 69,77.

4.2 IMPLIKASI KEBIJAKAN

Implikasi kebijakan adalah aspek penting dalam hal membangun kontribusi survei Indeks Kerukunan Beragama terhadap kebijakan. Dalam hal ini pemangku kebijakan nasional, provinsi, kota, dan kabupaten. Sehubungan dengan kebijakan nasional, beberapa kementerian adalah subjek yang menjadi penanggungjawab pemeliharaan dan peningkatan kerukunan. Bisa melalui intervensi kebijakan strategis maupun program rutin yang melekat. Beberapa implikasi berikut ini:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Siak. Data kerukunan beragama yang ada merupakan representasi kondisi kerukunan pada setiap kecamatan yang diwakili sampel-sampel yang diambil dari 14 kecamatan yang ada. Hendaknya digunakan untuk menyusun dan mengevaluasi kerukunan setingkat Kabupaten, adapun data setingkat Kecamatan belum bisa digunakan secara parsial dan hanya bisa digunakan sebagai tinjauan. Cara menggunakannya tetap rata-rata Kabupaten, mengasumsikan seluruh Kecamatan dilakukan kebijakan yang sama, jika menggunakan parsial haruslah berdasarkan kajian tambahan oleh pemerintah kabupaten/kota didukung oleh Kecamatan itu sendiri.
2. Bagi Organisasi Perangkat Daerah, Instansi dan Kementerian yang ada di Kabupaten Siak, Kerukunan Umat Beragama dapat ditingkatkan melalui Kerjasama antar OPD dan instansi dalam melakukan sosialisasi kerukunan antar umat beragama kepada masyarakat baik melalui event-event yang diadakan maupun melalui kebijakan-kebijakan lainnya.


DAFTAR PUSTAKA

- 2022 Siak Dalam Angka 2022
Siak Sri Indrapura: Badan Pusat Statistik – Kabupaten Siak
- 2009 Al Qurtuby, Sumanto. “Pluralisme, Dialog, dan Peace Building Berbasis Agama di Indonesia” dalam Elza Peldi Taher (ed). 2009. Merayakan Kebebasan Beragama. ICRP: Jakarta
- 2013 Arifin, Arsalim. Jumwal Shaleh, Rustam. 2013. Meniti Langkah Menuai Kerja; Refleksi Kemajuan Pembangunan 10 Tahun Konawe Selatan.
- 2008 Deka, Anita. 2008. Manado Monumen Pluralisme Agama. <http://anitadeka.wordpress.com>.
- 2003 Eck, Diana L. 2003. Encountering God: A Spritual Journey from Bozeman to Benaras, MA: Beacon Press.
- 2014 Editorial Media Indonesia. 2014. www.metrotvnews.com.
- 2008 Hamdan. 2008. Kerukunan Umat Beragama. <http://www.win2pdf.com>
- 2011 Idham. 2011. Konflik ATM. Pascasarjana Universitas Negeri Makassar (disertasi).
- 2008 Laporan Tahunan Tim Wahid Isntitute tentang Kekerasan atas nama agama di Indonesia, 2008.
- 2010 Susanto, Trisno. 2010. Melampaui Toleransi. www.kompas.co.id
- 2001 Sukidi. 2001. Teologi Inklusif Cak Nur. Kompas : Jakarta
- 2005 Suseno, Frans Magnis. 2005. Pluralisme dalam Sengketa. Makalah disampaikan dalam seminar Tafsir Aktual atas Pluralisme. 12 Oktober 2005.
- 2013 Tim Peneliti Litbang Agama Makassar. 2009-2013. Potret Kerukunan Umat Beragama di Sulsel, Suteng, Sulut, Kaltim, Gorontalo dan Sulbar.
- 2008 Balai Litbang Agama Makassar. 2008. Jarak Sosil Umat Beragama di Indonesia Timur.
- 1997 Walzer, Michael. 1997. On Toleration. Yale University Press: New Haven and London.
- 2009 Wanggai, Toni Victor. 2009. Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI

LAMPIRAN



Lampiran.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Siak, 2000 – 2022



Lampiran 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Siak Menurut Jenis Kelamin, 2020 – 2022

Tahun	Jumlah Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	236.426	221.514	457,940
2021	240.796	225.887	466,683
2022	246.186	231.364	477,550

**Lampiran 3 Persentase Jumlah Penduduk Kabupaten Siak
Menurut Suku, 2022**

Karakteristik Suku	Persentase Jumlah Penduduk
(1)	(2)
Jawa	53,33
Melayu Riau	29,33
Minangkabau	7,33
Batak	6,67
Tionghoa	2,00
Lainnya	1,33

Lampiran 4 Persentase Jumlah Penduduk Kabupaten Siak Menurut Agama, 2022

Karakteristik Suku	Persentase Jumlah Penduduk
(1)	(2)
Islam	83.10
Kristen	14.46
Katolik	1.34
Budha	0.96
Hindu	0.06
Konghuchu	0.02
Lainnya	0,07

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



***Badan Pusat Statistik
Kabupaten Siak***

Komplek Perkantoran Sei Betung, Siak Sri Indrapura
Telp : (0764) 800 1052 - email : bps1405@bps.go.id
Homepage : <https://siakkab.bps.go.id>